



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI

Alamat : Jln. Magamu No.106 Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 0452/2231.1/DIKDAS-DIKBUD
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 21 TOLITOLI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang

- a. Bawa salam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 21 Tolitoli
- b. Bawa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan telah memenuhi syarat untuk mendirikan SD Negeri 21 Tolitoli
- c. Bawa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
2. Undang-undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Tolitoli/Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 179. Tambahan Lembaran RI Nomor 3900). Sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor II Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Buol/Tolitoli, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara RI tahun 1999 Nomor 2000 Tambahan lembaran RI Nomor 3966)
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Sebagai Daerah Otonomi Daerah Bersama Masyarakat.
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** SD Negeri 21 Tolitoli Beralamat Dikelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Diberikan izin Operasional Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan.
- KEDUA** SD Negeri 21 Tolitoli sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40202445
- KETIGA** SD Negeri 21 Tolitoli Tersebut Pada Diktum Pertama Wajib Untuk :
1. Menaati Semua ketentuan Dan Pedoman Pembina Sekolah Negeri/Swasta Yang Dikeluarkan Oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan Kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten, Provinsi.
- KEEMPAT** Keputusan ini Mulai berlaku Sejak Tahun Pelajaran 2006, Dan jika Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 29 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli,





PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Jl. Magamu No. 106 Tlp (0453) 21613 – 21165 Tolitoli

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

NO.421.D/ 67 /DIKDAS-DISDIKBUD

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen data yang diajukan, dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional ini kepada:

Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI 21 TOLITOLI
Alamat : Jl.Gunung Cengkeh No.34
Desa : Tuweley
Nomor Statistik Sekolah : 101180640019
NPSN : 40202445
Didirikan Mulai : 01 Januari 1984

Untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tolitoli, terhitung sejak Tanggal **8 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2026**, dan Izin Operasional ini akan ditinjau ulang / dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Syarat / Standar minimal Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri.

Demikian Surat Izin diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tolitoli, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli



YUSMAN, SE, M.M,MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19660202 199503 1 005